



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/0088/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI 5 KLURAHAN

Alamat	: Dusun Klurahan RT 06 RW 01
Nama Ketua	: IRAWATI
NPSN	: 20558260
NPWP	: 965463789655000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 06 Pebruari 2016
No. Akta Notaris	: 58
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0007761.AH.01.04.TAHUN 2016
Nomor Induk Berusaha	: 1403250009708
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **3 Juni 2025** sampai dengan **9 Juni 2026**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 8 Agustus 2025



701F7E

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK**

SAMSUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertiinggal.